



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**No.1064, 2012 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Permohonan. Izin Jaringan Tenaga Listrik
Lintas Negara. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG**

**TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN
IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik serta Pasal 8
dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Tata Cara Permohonan Izin Penjualan,
Izin Pembelian, dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga
Listrik Lintas Negara;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);**
**2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5281);**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Pasal 2

- (1) Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui penjualan atau pembelian tenaga listrik.
- (2) Jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setelah memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara atau izin pembelian tenaga listrik lintas negara.
- (3) Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
 - b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
 - c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.
- (4) Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
- a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
 - b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;
 - c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
 - d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;
 - e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan
 - f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Pasal 3

Permohonan izin penjualan tenaga listrik lintas negara diajukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melengkapi:

- a. salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. salinan tanda daftar perusahaan (TDP);
- d. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;
- e. neraca daya di wilayah usahanya;
- f. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
- g. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan izin penjualan tenaga listrik lintas negara atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan izin penjualan tenaga listrik lintas negara diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin penjualan tenaga listrik lintas negara berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan izin penjualan tenaga listrik lintas negara ditolak harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
- (5) Izin penjualan tenaga listrik lintas negara harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas penjualan.
- (6) Untuk mendapatkan perubahan izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud ayat (4), pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara harus mengajukan permohonan perubahan izin penjualan tenaga listrik lintas negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Pasal 5

Permohonan izin pembelian tenaga listrik lintas negara diajukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melengkapi:

- a. salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;
- c. neraca daya di wilayah usahanya;
- d. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
- e. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan izin pembelian tenaga listrik lintas negara atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan izin pembelian tenaga listrik lintas negara diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin pembelian tenaga listrik lintas negara berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan izin pembelian tenaga listrik lintas negara ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
- (5) Izin pembelian tenaga listrik lintas negara harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas pembelian.
- (6) Untuk mendapatkan perubahan izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud ayat (5), pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara harus mengajukan permohonan perubahan izin pembelian tenaga listrik lintas negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Pasal 7

Permohonan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara diajukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melengkapi:

- a. salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
- b. perjanjian kerja sama interkoneksi jaringan tenaga listrik termasuk memuat materi kerja sama teknis jaringan tenaga listrik.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling